



PENETAPAN
Nomor 30/Pdt.P/2022/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Kediri, 13 Mei 1959, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kesatriaan F Sihombing, Gampong Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sekarang Berdomisili Di Jalan S. Hasanuddin, Jurong Soetedjo, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 24 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan S. Hasanuddin, Jurong Soetedjo, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini disebut dengan Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 14
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/MS.Sab



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Nomor 30/Pdt.P/2022/MS.Sab dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, Tanggal 13 Mei 2000 di Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, yang dinikahkan oleh **Teungku** yang bernama **Teungku**;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah Abang Kandung Pemohon II yang bernama **Wali Nikah** dengan saksi-saksi yang bernama **Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua** dengan mahar 5 mayam emas tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus suami orang/kawin dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniani 2 orang anak yang bernama ;
 - 4.1. **Anak Pertama**, tanggal lahir 19-9-2003, jenis kelamin Laki-laki;
 - 4.2. **Anak Kedua**, tanggal lahir 28-02-2007, jenis kelamin Perempuan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pada Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai akta nikah karena Menikah secara Siri (dibawah Tangan);

Halaman 2 dari 14
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan akta Nikah/Penetapan Itsbat Nikah tersebut untuk keperluan anak Kuliah/sekolah;
9. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah nikah (pernikahan) antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, namun terdapat perbaikan pada posita point 2 tertulis nama-nama saksi nikah adalah T. Hamdani dan Syarifuddin yang benar adalah Muhammad dan Zulkarnain;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 24-01-2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 14
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang pada tanggal 05-04-2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotocopi Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor xxxx tertanggal 18 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Suami Istri atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor xxx tanggal 15 Agustus 2022, dibuat dan ditandatangani oleh Keuchik Gampong Kuta Ateuh. Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotocopi Akta kelahiran atas nama Anak Pertama Nomor xxxx tanggal 29 Juli 2020, dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sabang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotocopi Akta kelahiran atas nama Anak Kedua Nomor xxxx tanggal 29 Juli 2020, dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sabang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama kepala Keluarga Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang pada tanggal 29-07-2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda P.7;

Halaman 4 dari 14
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. **Saksi Pertama**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin No.20 Kecamatan Suka Karya Kota Sabang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II dan kenal dengan Pemohon II sejak kecil, saksi merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II namun pada saat mereka menikah saksi tidak hadir;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II suami isteri dan menikah pada tahun 2000 di Banda Aceh, namun saksi hanya dapat cerita dari Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah, karena ayah Pemohon II sudah tua dan dalam keadaan sakit setelah operasi di Sabang, dan yang menjadi saksi nikahnya saksi sendiri saksi tidak tahu dan saksi tidak mengetahui maharnya;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruni dua orang anak;
 - Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam, dan selama membina rumah tangga belum pernah bercerai serta kondisi rumah tangga dalam keadaan harmonis;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hubungan darah/keluarga yang dilarang secara hukum islam antara Para Pemohon untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datan ke Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mengajukan pengesahan nikah, untuk keperluan mendapatkan akta nikah karena keperluan anak kuliah;

Halaman 5 dari 14
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan hari ini, saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- 2. **Saksi Kedua**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin No. 55 Kota Atas, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II dan kenal dengan Pemohon II sejak kecil, saksi merupakan Keponakan Pemohon II dan pada saat mereka menikah saksi hadir;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II suami isteri dan menikah pada tahun 2000 di rumah Paman Wali Nikah di Aceh Besar;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah, karena ayah Pemohon II sudah tua dan dalam keadaan sakit-sakitan setelah di operasi di Sabang, dan yang menjadi saksi nikahnya saksi sendiri lupa;
 - Bahwa saksi kurang tahu mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruni dua orang anak masing-masing bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
 - Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam, dan selama membina rumah tangga belum pernah bercerai serta kondisi rumah tangga dalam keadaan harmonis sampai sekarang;

Halaman 6 dari 14
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hubungan darah/keluarga yang dilarang secara hukum islam untuk menikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datan ke Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mengajukan pengesahan nikah, untuk keperluan mendapatkan akta nikah karena keperluan anak yang pertama mau masuk kuliah;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan hari ini, saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bidang perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, karena saat ini Para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sabang serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan pada point (11) halaman 145 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

Halaman 7 dari 14
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Buku II), edisi Revisi tahun 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, permohonan perkara *a quo* telah diumumkan selama 14 (empat belas) pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sabang, dan Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang, dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 Mei 2020 di Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah dan yang menjadi saksi-saksinya bernama Saksi Nikah Idan Junaidi Bin Alamsyah, dengan mahar berupa emas sebanyak 5 mayam dibayar tunai, serta ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, P.2, P.5, P.6 dan P.7 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.3, dan P.4 dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, di mana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti

Halaman 8 dari 14
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Para Pemohon mengaku berkedudukan sebagai suami istri, maka menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang Para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Mei 2000 di Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah yang menjadi saksi-saksinya bernama Saksi I bernama Saksi Nikah I dan Saksi II bernama Saksi Nikah II, dengan mahar berupa 5 mayam emas tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang Para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang masih tetap bergama Islam dan terikat sebagai suami istri serta tidak pernah bercerai;

Halaman 9 dari 14
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk mengurus agar perkawinan mereka sah secara agama dan tercatat secara administrasi negara, sehingga memudahkan para Pemohon untuk mengurus anak pertama masuk kuliah dan mengurus berbagai dokumen keluarga lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang menilai telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 13 Mei 2000, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut dapat diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum?, maka secara *mutatis mutandis* Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang harus memeriksa keabsahan perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya sudah terpenuhi sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: *"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi yang beragama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan dan perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa mengenai rukun nikah/perkawinan tidak diatur dalam Undang-Undang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi, dan ijab dan kabul, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan pada saat akad nikah yang dilakukan pada tanggal 13 Mei 2000 di Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah dan yang menjadi saksi-saksinya bernama Saksi

Halaman 10 dari 14
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar berupa 5 mayam emas, dan terdapat ijab dan kabul, dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah/perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat dan larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang mana persyaratan tersebut bersifat kumulatif dalam arti apabila salah satu syarat/halangan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan *in casu* tidak dapat diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara *a quo*, telah terbukti perkawinan antara Pemohon II dengan Pemohon I telah memenuhi persyaratan dan tidak melanggar hal-hal yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa penetapan itsbat nikah itu hanya bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada 28 Mei 2020 itu artinya, perkawinan mereka dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "*perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*", menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan untuk kehati-hatian, jangan sampai terjadi penetapan/itsbat nikah secara serampangan sehingga terjadi penetapan itsbat nikah untuk istri kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan demikian Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang mentafsirkan bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 tetapi tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah boleh untuk ditetapkan perkawinannya;

Halaman 11 dari 14
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf (e) ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dimaksud, dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 Mei 2000 di Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah, dan yang menjadi saksi-saksinya bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar berupa 5 mayam emas, dan telah dilakukan ijab dan kabul, adalah sah menurut hukum islam, dengan demikian permohonan Para Pemohon dimaksud **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa untuk mengimplementasikan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Indonesia, dan untuk ketertiban administrasi dan pengawasan perkawinan bagi orang-orang Islam, maka Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal yang bersangkutan, karena pada saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, maka Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke PPN KUA Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 12 dari 14
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2000, di Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar;
3. Memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1444 Hijriah, oleh saya Saksi Nikah I Syaifudin Amin, S.H.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurul Hikmah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

tdo

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Halaman 13 dari 14
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/MS.Sab



Panitera Pengganti,

tdo

Nurul Hikmah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp325.000,00
(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)	